



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.4.4/Kep. 339 -Dinsos/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL, VERIFIKATOR, PENGISI DATA KABUPATEN DAN
ADMINISTRASI PENGGUNA/USER PADA KEGIATAN PENGELOLAAN
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2024 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, perlu menunjuk Penanggung Jawab, Verifikator, Pengisi Data Kabupaten dan Administrasi Pengguna/User pada Kegiatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penanggung Jawab Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Verifikator, Pengisi Data Kabupaten dan Administrasi Pengguna/User pada Kegiatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 68);

13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 137 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 137);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2024 tentang Kriteria Fakir Miskin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Penanggung jawab Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon :

Nama : Dra. INDRA FITRIANI,M.M.
NIP : 19690110 198803 2 001
Jabatan : Kepala Dinas Sosial
NIK : 3274035001690009
Nomor HP : 085224691111
Email : indrafitrianii@gmail.com

KEDUA : Penanggung Jawab Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas bertanggung jawab dalam proses usulan data serta verifikasi dan validasi, penetapan, pengelolaan dan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon;

KETIGA : Menunjuk Petugas Verifikator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Kegiatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Cirebon :

Nama : LESI HERAWATI,S.Sos.,MPSSp.
NIP : 19771024 200604 2 015
Jabatan : Pekerja Sosial Madya
NIK : 3274026410770003
Nomor HP : 085353856085
Email : lesiherawati77@gmail.com

KEEMPAT : Petugas Verifikator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Kegiatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengikuti bimbingan teknis kegiatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- b. Memeriksa kembali data hasil Verifikasi dan Validasi di lapangan dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*;
- c. Menggunggah surat persetujuan / pengesahan hasil Verifikasi dan Validasi yang ditandatangani oleh Bupati;
- d. Membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di tingkat daerah kabupaten terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi di lapangan;

- e. Wajib melindungi kerahasiaan data individual di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial termasuk data dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*.

KELIMA

: Menunjuk Petugas Pengisi Data Kabupaten pada Kegiatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

- a. Nama : ISTIANAH, S.Sos.
NIP : 19951219 202012 2 003
Jabatan : Penyuluh Sosial Pertama
NIK : 3209155912960004
Nomor HP : 081574350951
Email : istianah.abdulghani@gmail.com
- b. Nama : DIAN DWI YANUARSIH, S.Tr.Sos
NIP : 19940102 202421 2 023
Jabatan : Penyuluh Sosial Pertama
NIK : 3208044201940002
Nomor HP : 082115911268
Email : diandwi020194@gmail.com
- c. Nama : HENDRA KOMARA, SE
Jabatan : Operator Komputer Bidang PFM
NIK : 3210091211930001
Nomor HP : 085692233215
Email : heeendrakomara@gmail.com
- d. Nama : KIKY WIDYAWATI, SH
Jabatan : Operator Komputer Bidang PFM
NIK : 3209244912940004
Nomor HP : 082117110044
Email : kikywidiw@gmail.com
- e. Nama : RIYAN, S.IP
Jabatan : Operator Komputer Bidang PFM
NIK : 3209150111950009
Email : rianhirano95@gmail.com

KEENAM

: Petugas Pengisi Data Kabupaten pada Kegiatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengikuti bimbingan teknis kegiatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* atau aplikasi lain yang sudah berkaitan dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* dan pengelolaan data kesejahteraan sosial;
- b. Melakukan pengisian usulan dan ketidaklayakan pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* berdasarkan hasil verifikasi dan validasi lapangan;
- c. Memeriksa kembali dokumen Verifikasi dan Validasi, meliputi kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh;

- d. Melakukan proses perbaikan data, proses verifikasi terhadap usulan mandiri dari masyarakat maupun usulan dari Kementerian Sosial;
- e. Melakukan pendampingan proses pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* di tingkat desa/kelurahan; dan
- f. Wajib melindungi kerahasiaan data individual di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial termasuk data dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*.

KETUJUH : Menunjuk Administrasi Pengguna / *user* pada Kegiatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Cirebon Tahun sebagai berikut :

Nama : SAEDI
Jabatan : Operator Komputer Bidang PFM
NIK : 3209232111810005
Nomor HP : 081214278521
Email : aimprintings@gmail.com

KEDELAPAN : Petugas Administrasi Pengguna / *user* pada Kegiatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membuat user pengisi data kecamatan/kelurahan/desa
- b. Mengelola user pengisi data kecamatan/kelurahan/desa

KESEMBILAN : Apabila terjadi mutasi kepegawaian dalam jabatan, maka keanggotaan melekat kepada jabatan fungsional dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

- 1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
- 4. Yth. Para Camat dan Kuwu Se Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS SOSIAL

Jalan Sunan Drajat Nomor 16 Telepon (0231) 321728 Fax. (0231) 321728
e-mail : dinsos@cirebonkab.go.id
SUMBER – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Pj. BUPATI CIREBON
Dari : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
Tanggal : 30 Mei 2024
Nomor : 400.9.1/7/Dinsos
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Tanda Tangan Surat Keputusan Penunjukan
Penanggungjawab Pengelolaan Data, Verifikator, Pengisi Data
Kabupaten, dan Administrasi Pengguna / User di Kabupaten Cirebon.

Menindaklanjuti adanya perubahan nomenklatur dan penambahan petugas yang terlibat dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 37/HUK/2024 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi DTKS.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati Penunjukan Penanggungjawab Pengelolaan Data, Verifikator, Pengisi Data Kabupaten, dan Administrasi Pengguna/User dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya Bapak disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon,



Dra. INDRA FITRIANI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196901101988032001